



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025–2029



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Piere Tendean, Kec. Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, www.dpmptsp.bitung.go.id

Bitung, 10 September 2025

Nomor : 500.16/255/IX/DPMPTSP
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Surat Pengantar Rencana Strategis
(Renstra) PD Tahun 2025-2029

Yth. WALIKOTA BITUNG
Cq. KEPALA BAPPEDA KOTA BITUNG
di
BITUNG

No.	Jenis Dokumen yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
I.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 s.d 2029 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung.	1 (satu) Dokumen	Hardcopy & Softcopy



KEPALA DINAS,

Ir. JEANNE P.E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690108 199603 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Tahun Anggaran 2025 – 2029 bisa diselesaikan dengan baik.

Adapun segala kritikan dan saran dari Bapak/Ibu, saudara-saudari sangat diharapkan sebagai bahan koreksi dalam penyempurnaan Penyusunan Rencana Strategis ini agar supaya Rencana Strategis ini dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bitung.

Pada Kesempatan ini, disampaikan terima kasih kepada Bapak Walikota Bitung, Bapak Wakil Walikota Bitung, Bapak Sekretaris Daerah Kota atas bimbingan, arahan dalam rangka kemajuan dan Pemantapan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung yang semakin baik. Terima kasih.

Bitung, Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang	13
Tabel 2.2	SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal	14
Tabel 2.3	SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi	14
Tabel 2.4	SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural	14
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Pelayanan	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Bitung selang waktu Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan I (Berdasarkan T-C.23 Permendagri No. 86 Tahun 2017)	17
Tabel 2.7	Jumlah Perusahaan PMA dan PMDN Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan I	20
Tabel 2.8	Rencana & Realisasi PMDN dan PMA Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan I	20
Tabel 2.9	Jumlah Izin yang diterbitkan sepanjang Tahun 2021 s.d 2025 (Semester I)	24
Tabel 2.10	Tabel Analisis Kelompok Sasaran/ Pemangku Kepentingan DPMPTSP Kota Bitung	26
Tabel 2.11	Analisis Strategis	27
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025	28
Tabel 2.13	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II (Berdasarkan T-C.24 Permendagri No.86 Tahun 2017)	29
Tabel 2.14	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP	30
Tabel 2.15	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP (Berdasarkan Tabel 2.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	35
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP (Berdasarkan Tabel 3.3 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	38
Tabel 3.2	Penahapan Renstra PD (Berdasarkan Tabel 3.4 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	39
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD (Berdasarkan Tabel 3.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	41
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD (Berdasarkan Tabel 4.2 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	43
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	

	Pemerintah Kota Bitung (Berdasarkan Tabel 4.3 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	49
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Berdasarkan Tabel 4.4 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	58
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama PD (Berdasarkan Tabel 4.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	60
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (Berdasarkan Tabel 4.6 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah Perusahaan PMA & PMDN Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025	20
Grafik 2.2	Rencana Investasi PMA Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025	21
Grafik 2.3	Rencana Investasi PMDN Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025 ..	21
Grafik 2.4	Realisasi Investasi PMA & PMDN Kota Bitung Tahun 2016 s.d 2023	22
Grafik 2.5	Alokasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025	28
Grafik 2.6	Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP	8
Gambar 3.1	Konsep Renstra DPMPTSP (Berdasarkan Gambar 3.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	36
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD (Berdasarkan Gambar 3.2 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	37
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP (Berdasarkan Gambar 4.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)	42

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-undang yang mengatur, menekankan bahwa pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan, telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, oleh karena itu dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Dokumen RPJMD adalah penjabaran dari Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Proses penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah maupun Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota, Tingkat Provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performace budgeting) yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara holistik- tematik, integratif dan spasial, yaitu :

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2025 – 2029 disinergikan dengan agenda global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Sinergi SDGs kedalam dokumen RPJMD Kota Bitung Tahun 2025–2029 bertujuan menjaga upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan serta menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif, terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Bitung Tahun 2025-2029, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, serta isu-isu global.

Penyusunan RPJMD melalui penerapan e-planning dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPMJD Kota Bitung 2025-2029 salah satu isu pokok adalah (i) Perlunya Peningkatan Iklim Investasi

daerah guna peningkatan Perekonomian daerah dengan pemanfaatan potensi unggulan daerah yang bertumpuh pada agroindustri, agrobisnis dan home industri yang ramah lingkungan. (ii) Perlunya peningkatan promosi dan kerjasama investasi; (iii) Perlunya Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya,

Sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi; (iv) Perlunya Peningkatan usaha industri yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien; (v) Perlunya Peningkatan Investasi PMA, PMDN dan Investasi non fasilitas; dan (vi) Perlunya Peningkatan penerapan sistem informasi sumber daya, sarana dan prasarana sebagai daya tarik investasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung yang berujung pada peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Rencana Strategis diperlukan sebagai instrument untuk lebih mengarahkan tujuan Perangkat Daerah. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada stakeholders. Renstra Perangkat Daerah, yang adalah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, untuk masa periode 5 (lima) tahunan, yang menjadi acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang terarah untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Renstra DPMPTSP Kota Bitung disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Bitung yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2025-2029. Renstra DPMPTSP Kota Bitung memuat rencana kerja DPMPTSP Kota Bitung tahunan selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bitung secara keseluruhan. Implementasi lebih lanjut, Renstra DPMPTSP Kota Bitung ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kota Bitung khususnya dibidang penanaman modal. Penjabaran Renstra kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Kota Bitung. Dengan adanya Rencana Strategis ini, dapat memberikan perubahan-perubahan yang baik, menuju masyarakat Kota Bitung yang lebih Harmonis.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, memiliki Landasan Hukum sbb :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tatacara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kota Bitung;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bitung;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
19. Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung;
20. Peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014 tentang SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di BPPT PMD Kota Bitung;
21. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bitung;

- 22.Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bitung Tahun 2025-2029;
- 23.Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2024 perubahan dari Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra DPMPTSP adalah sebagai berikut :

- 1. Sebagai Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 5 Tahun kedepan bagi DPMPTSP Kota Bitung untuk mengarahkan setiap program dan kegiatan agar bisa terarah sesuai dengan RPJMD.
- 2. Sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Bitung.
- 3. Tersedianya program dan kegiatan yang prioritas untuk dijadikan pedoman oleh DPMPTSP Kota Bitung dalam mewujudkan optimalisasi kinerja.
- 4. Untuk meningkatkan koordinasi dengan Instansi Teknis terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan dan mencapai Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DMP PTSP Kota Bitung untuk 5 (lima) tahun kedepan, agar tercipta pelayanan yang berkualitas, terciptanya koordinasi yang baik, tidak adanya diskriminasi, tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dan professional, dengan mengacu pada pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bitung 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung 2025-2029. Selain itu juga akan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

I.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategi (Renstra) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - I.1 Latar Belakang
 - I.2 Dasar Hukum Penyusunan
 - I.3 Maksud dan Tujuan
 - I.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- II.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - D. Kelompok Sasaran Layanan
 - II.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - B. Isu Strategis
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- III.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2025 – 2029
 - III.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2025 – 2029
 - III.3 Startegi DPMPTSP Kota Bitung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029
 - III.4 Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Bitung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- IV. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - IV.2 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - IV.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
 - IV.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP
- BAB V PENUTUP
- V.1 Kesimpulan
 - V.2 Kaidah Pelaksanaan
 - V.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung, telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 24 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

a) KEDUDUKAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung merupakan berkedudukan di bawah, dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b) TUGAS POKOK.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c) FUNGSI :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung mempunyai fungsi :

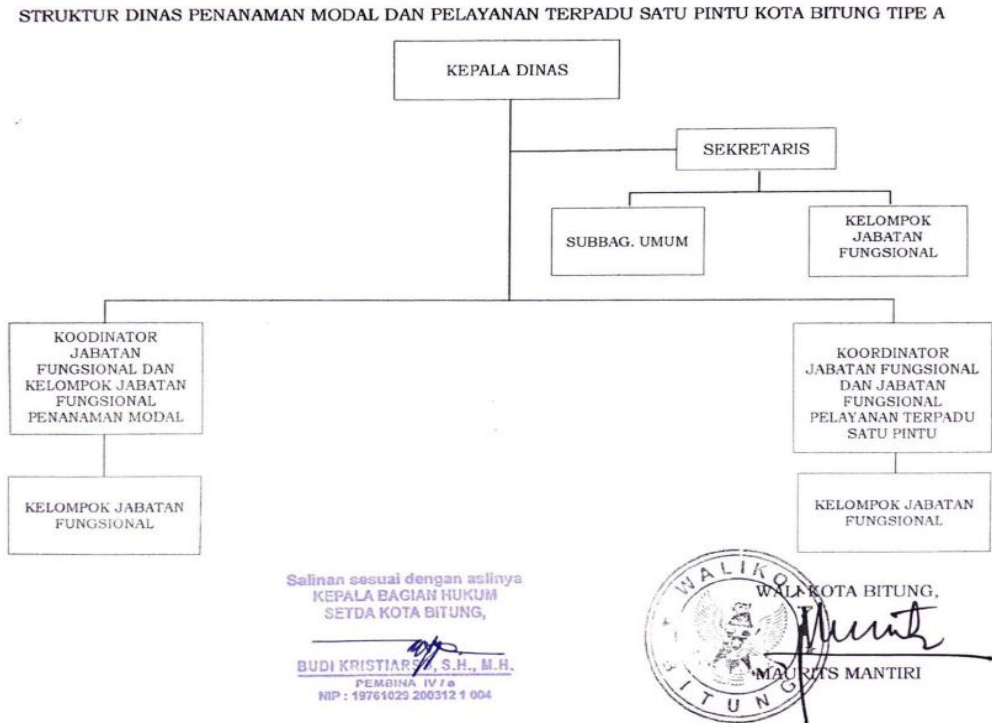
1. Perencanaan, pengembangan dan perumusan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan unit kerja terkait di lingkungan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan sistem informasi dan promosi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Penyelenggaraan administrasi perizinan, koordinasi dan penelitian lapangan serta kearsipan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pelaksanaan pengendalian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelayanan pengaduan yang berkaitan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah; dan
6. Penyelenggaraan teknis administrasi kesekretariatan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.

d) STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
- 3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
- 4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan terpadu satu pintu

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi DPMPSTP



e) URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

1. KEPALA DINAS :

Tugas dari Kepala Dinas adalah sbb :

- a. membantu Wali Kota di bidang tugasnya dalam memimpin satuan organisasi dan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi dinas;
- b. menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memimpin dan melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah;

- d. menyelenggarakan pengendalian pelayanan administrasi kepada seluruh staf di lingkungan dinas;
- e. merekomendasikan pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan kerja sama dengan unit kerja/instansi terkait dan organisasi lain di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. memonitor dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. memberikan izin usaha untuk mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di kawasan ekonomi khusus;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kawasan ekonomi khusus yang dilakukan oleh badan usaha pengelola kawasan ekonomi khusus;
- j. menyampaikan laporan operasionalisasi kawasan ekonomi khusus secara berkala dan insidental kepada dewan kawasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fungsi Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sbb:

- a. pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan dinas dengan instansi/unit kerja lain yang terkait;
- b. pengoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. melaksanakan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta rencana dan program;
- d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi penyusunan program, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian dan pemberian pelayanan administrasi di lingkungan dinas, membantu kawasan ekonomi khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan rencana program dan kegiatan serta anggaran dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas;
- d. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian dilingkungan dinas;
- e. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- f. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- g. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- h. koordinasi dan penyusunan badan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang penanaman modal;
- i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum dibidang penanaman modal;
- j. koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal;
- k. membantu administrator kawasan ekonomi khusus;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal;
- m. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN UMUM

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum;
- b. pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada sub bagian umum;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum di lingkungan dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang umum di lingkungan dinas;

- e. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
- f. pengelolaan di lingkungan dinas, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil, pembuat kartu pegawai negeri sipil, kartu suami istri, kartu pegawai negeri sipil elektronik, pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan dinas;
- h. pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
- i. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas;
- j. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas;
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bagian umum dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- m. membantu administrator kawasan ekonomi khusus; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI BAWAH SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah sekretariat adalah kelompok substansi perencanaan dan keuangan. melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

3. KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

3.1 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL

Kelompok Jabatan Fungsional substansi penanaman modal, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan dan regulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan bahan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan kegiatan usaha dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. membantu administrator kawasan ekonomi khusus;
- m. menyusun laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengendalian penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. 2 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- A. Kelompok Jabatan Fungsional substansi pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan identifikasi berusaha dan memperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan;

- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. membantu administrator kawasan ekonomi khusus;
- i. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk meningkatkan kapasitas pelayanan DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsinya, diperlukan sumber daya aparatur dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sebagai gambaran saat ini DPMPTSP memiliki jumlah pegawai sebanyak 36 orang ASN yang terdiri dari 15 orang pegawai pria dan 21 orang pegawai Wanita, sebagaimana dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
SDM Aparatur Berdasarkan Golongan/ Ruang

GOLONGAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Golongan IV	3	6	9	
Golongan III	11	15	26	
Gologan II	1	0	1	
Golongan I	0	0	0	
Jumlah	15	21	36	

Tabel 2.2
SDM Aparatur Berdasarkan Pendidikan Formal

TINGKAT PENDIDIKAN	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Setingkat Doktor (Strata III)	0	0	0	
Setingkat Magister (Strata II)	3	4	7	
Setingkat Sarjana (Strata I)	8	14	22	
D-III	3	0	3	
Setingkat SMA	1	3	4	
J u m l a h	15	21	36	

Tabel 2.3
SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselonisasi

ESELON	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
Eselon II	0	1	1	
Eselon III	2	3	5	
Eselon IV	1	0	1	
Pejabat Fungsional	5	8	13	
Staf	7	9	16	
Tenaga Kontrak/Honor/CS/Sekuriti	0	0	0	

Tabel 2.4
SDM Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural

DIKLAT STRUKTURAL	PRIA	WANITA	JUMLAH	KET
DIKLAT LEMHANAS	0	0	0	
DIKLAT PIM I	0	0	0	
DIKLAT PIM II	0	1	1	
DIKLAT PIM III/SPAMA	1	2	3	
DIKLAT PIM IV/ADUM/SEPADA	7	8	15	
DIKLAT Pra Jabatan	15	21	36	

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP Kota Bitung didukung dengan sarana dan prasarana yang ada sebagaimana table berikut :

- a. Sarana Sistem Pelayanan
 - OSS (Online Single Submission)
 - SICANTIK Cloud (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu)
 - SIMBG
- b. Sarana dan Prasarana Kerja

Tabel. 2.5
Sarana dan Prasarana Pelayanan

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	2	3
1	Meja Kerja	32
2	Meja Rapat	12
3	Overhead Projektor	2
4	Lemari Kaca	7
5	Kursi Kerja	86
6	Kursi Rapat	30
7	Lemari Buku	1
8	Lemari Arsip	2
9	Lemari Besi	12
10	Televisi	5
11	PC unit	8
12	Personal Komputer Lain-Lain	14
13	Printer	14
14	Router	1
15	Hub	1
16	Network Interface External	1
17	UPS	5
18	Kendaraan Roda 2	4
19	Kendaraan Roda Empat	4
20	Sofa	1
21	Camera Film	2
22	Camera Elektronik	6
23	Note Book	12
24	Laptop	4

1	2	3
28	Alat Ukur Krisbow	2
29	Kursi Tangan	4
30	AC Unit	6
31	Handy Cam	2
32	Scanner	1
33	Monitor	1
34	Sound System	1
35	Telepon (PABX)	1
36	Mesin Ketik Listrik Portable	2
37	Rak kayu	2
38	CCTV	1
39	Kursi Tamu	1
40	Modem	1

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Urusan Penanaman Modal. Pada periode Renstra 2021-2026 Layanan urusan penanaman modal dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Walikota Bitung Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPSTSP Kota Bitung selang waktu Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan I

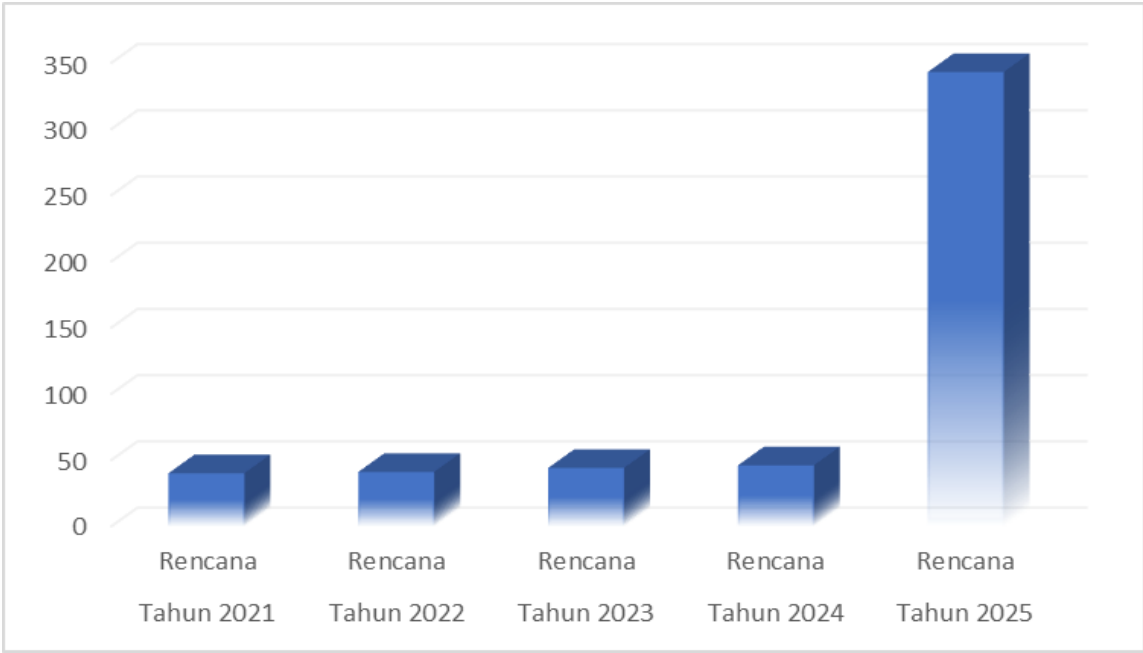
(Berdasarkan T-C.23 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/targetx100%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10
1	Prosentase Pelayanan yang sesuai SOP, dan Tepat Waktu		%		90%	90%	90%	90%	90%	37%	72%	56%	155%	21%	23 %	80%	56%	155 %	21%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai		Nilai 84 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 85 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 86 (Sangat Baik)	Nilai 98,40 (Sangat Baik)	Nilai 92,22 (Sangat Baik)	Nilai 93,26 (Sangat Baik)	Nilai 95,14 (Sangat Baik)	Nilai 94,58 (Sangat Baik)	117 %	108 %	109 %	111 %	110%
3	Prosentase Usaha yang memiliki Izin sesuai dengan standart		%		90%	90%	90%	90%	90%	37%	72%	56%	155%	21%	23 %	80%	56%	155 %	21%
4	Capaian Jumlah Penanaman Modal (PMA & PMDN)		PMA : Proyek PMDN : Proyek		PMA : 35 Perusahaan PMDN : 425 Perus	PMA : 40 Proyek, PMDN : 450	PMA : 40 Proyek, PMDN : 450	PMA : 45 Proyek, PMDN : 455 Proyek	PMA : 45 Proyek, PMDN : 455 Proyek	PMA : 35 Proyek PMDN : 445 Proyek	PMA : 69 Proyek PMDN : 193	PMA : 137 Proyek PMDN : 3740 Proyek	PMA : 175 Proyek PMDN : 963 Proyek	PMA : 27 Proyek PMDN : 227	102 %	107 %	586 %	300 %	50%

					ahaan	Proye k	Proye k	k	k	k	Proye k	k	k	Proye k					
5	Capaian Jumlah Realisasi Investasi		PMA (Rp) ; PMDN (Rp)		PMA : PMA (Rp): 40.74 9.153. 250,- PMDN (Rp): 278.4 20.62 1.765, -	PMA : Rp. 294.7 98.30 5.399 ,- PMD N : Rp. 41.84 6.885 .542, -	PMA : : Rp. 311. 175. 989. 032,- PMD N : Rp. 44.1 08.8 79.3 55,-	PMA : Rp. 327.5 53.67 2.665, - PMDN : Rp. 46.37 0.873. 168,-	PMA : Rp. 343.9 31.35 6.298, - PMDN : Rp. 48.63 2.866. 981,-	PMA (Rp): 421.5 97.51 4.955, - PMDN (Rp): 80.39 8.350. 393,-	PMA (Rp): 259. 834. 160. 000,- PMD N (Rp): 45.0 65.5 00.0 00,-	PMA (Rp): 382.0 89.71 0.000, - PMDN (Rp): 224.8 95.70 0.000, -	PMA (Rp): 140.7 35.69 2.601, - PMDN (Rp): 136.2 41.23 9.577, -	PMA : Rp. 1.007 .250. 459.2 25 ,- PMD N : Rp. 42.60 7.988 .311,-	532 %	98%	315 %	168 %	267%
6	Jumlah Potensi Unggulan Daerah		Sektor		3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	3 Sekt or	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
7	Jumlah Keikutsertaan dalam event promosi investasi		Event		2 Event	2 Event	2 Even t	3 Event	3 Event	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jumlah Media Promosi dan Informasi Cetak & Elektronik		Bahan Promosi		4 Baha n Promo si	4 Baha n Promo si	4 Baha n Promo si	4 Bahan Promo si	4 Baha n Promo si	1 Baha n Promo si	4 Baha n Promo si	3 Baha n Promo si	4 Baha n Promo si	-	25 %	100 %	100 %	75 %	-
9	Produk-produk		Produk		3	3	3	3	3	3	3	30	9	6	100	100	100	100	200%

	Hukum Kemudahan berinvestasi		Hukum		Produ k Huku m	Prod uk Huku m	Prod uk Huku m	Produ k Huku m	Produ k Huku m	Produ k Huku m	Prod uk Huku m	Produ k Huku m	Produ k Huku m	Produ k Huku m	%	%	0%	0%	
10	Capaian Peningkatan peran serta dan partisipasi penanaman modal		PMA : Perusahaan PMDN : Perusahaan		PMA : 35 Perus ahaan PMDN : 425 Perus ahaan	PMA : 7 Perus ahaa n, PMD N : 75 Perus ahaa n	PMA : 14 Peru saha an, PMD N : 100 Peru saha an	PMA : 21 Perus ahaan , PMDN : 125 Perus ahaan	PMA : 25 Perus ahaan , PMDN : 150 Perus ahaan	PMA : 35 Perus ahaan PMDN : 445 perus ahaan	PMA : 22 Peru saha an PMD N : 99 peru saha an	PMA : 22 Perus ahaan PMDN : 99 perus ahaan	PMA : 19 Perus ahaan PMDN : 159 perus ahaan	PMA : 27 Perus ahaa n, PMD N : 277 Perus ahaa n	102 %	223 %	128 %	108 %	173%

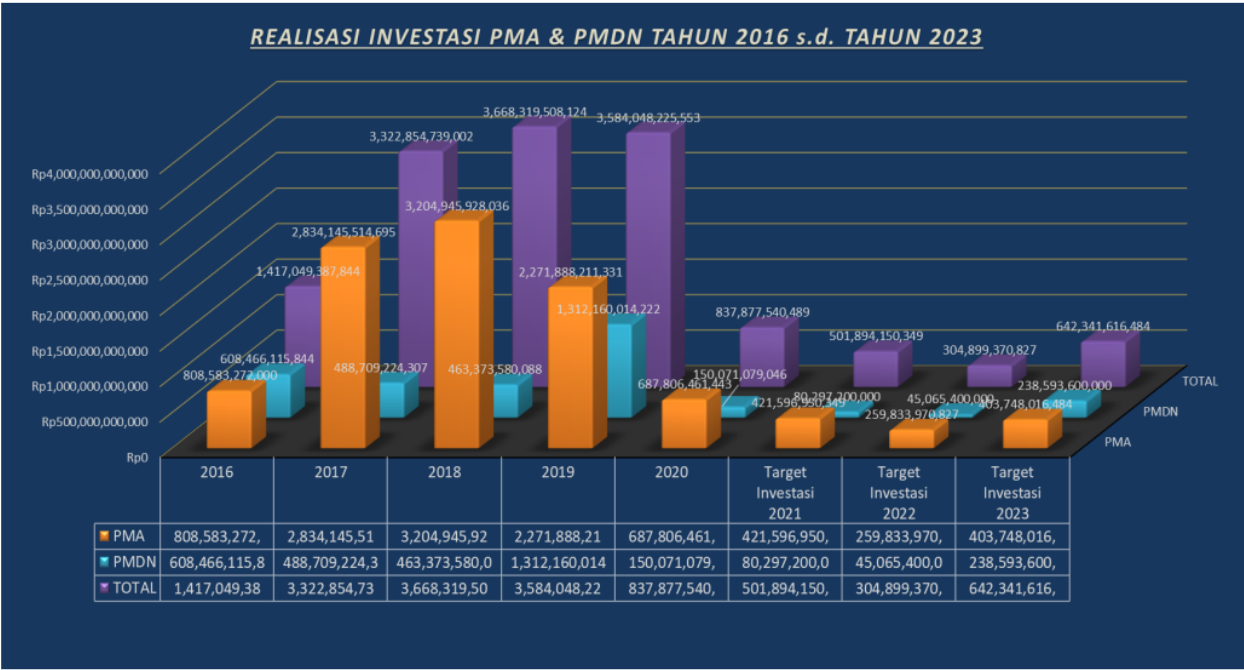
Grafik 2.2
Rencana Investasi PMA Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025



Grafik 2.3
Rencana Investasi PMDN Kota Bitung Tahun 2021 s.d 2025



Grafik 2.4
Realisasi Investasi PMA & PMDN Kota Bitung Tahun 2016 s.d 2023



48 Jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung sesuai dengan kewenangan yang diberikan antara lain meliputi :

- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)
- Izin Trayek
- Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)
- Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIP-DS)
- Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)
- Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-AP)
- Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D (IORS)
- Surat Izin Klinik
- Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)
- Surat Izin Refraksionis Opticsien (SIRO)
- Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)
- Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)
- Surat Izin Praktek Perawat (SIP-P)
- Surat Izin Tenaga Akupuntur (SITA)
- Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIK-SIPF)
- Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
- Surat Izin Praktek Kesehatan Masyarakat
- Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Izin Operasional Puskesmas

- Surat Izin Kerja Perekam Medis
- Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- Surat Izin Kerja Radiografer
- Surat Izin Praktik Elektromedik
- Surat Izin Praktik Anastesi
- Surat Izin Praktik Promotor Kesehatan Masyarakat
- Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
- Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional Empiris
- Surat Izin Perawat Gigi
- Surat Izin Klinik Utama
- Surat Izin Praktik Tenaga Herbalis
- Surat Izin Dokter Internsip
- Surat Persetujuan Bangunan dan Gedung
- Surat Sertifikat Layak Fungsi
- Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air
- Surat Izin Operasional Taman Bacaan Alquran
- Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Surat Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat

Dari kurun waktu tahun 2021 s.d 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung telah menerbitkan Izin dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.9
Jumlah Izin yang diterbitkan sepanjang Tahun 2021 s.d 2025
(Semester I)

No	Jenis Izin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	22	19	16	15	11
2	Izin Trayek	141	170	139	60	40
3	Surat Izin Praktek Dokter Umum (SIP-DU)	46	114	136	50	28
4	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis (SIP-DS)	12	43	53	17	16
5	Surat Izin Praktek Dokter Gigi (SIP-DG)	7	15	21	18	8
6	Surat Izin Praktek Apoteker (SIP-AP)	23	26	24	22	9
7	Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D (IORS)	-	-	-	1	-
8	Surat Izin Klinik	1	-	-	2	-
9	Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO)	-	2	-	-	-
10	Surat Izin Refraksionis Opticsien (SIRO)	-	3	1	2	1
11	Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	21	39	37	20	7
12	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	48	76	57	58	24
13	Surat Izin Praktek Perawat (SIP-P)	86	215	225	247	72
14	Surat Izin Tenaga Akupuntur (SITA)	-	-	-	-	-
15	Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIK-SIPF)	-	-	-	6	1
16	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	-	-	-	5	1
17	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	3	8	14	15	2
18	Surat Izin Praktek Kesehatan Masyarakat	-	1	7	-	-
19	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	-	10	15	19	12
20	Surat Izin Operasional Puskesmas	-	-	-	-	-
21	Surat Izin Kerja Perekam Medis	-	2	2	-	-
22	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	-	1	8	5	-
23	Surat Izin Kerja Radiografer	-	4	5	7	2
24	Surat Izin Praktik Elektromedik	-	1	1	-	-
25	Surat Izin Praktik Anastesi	2	2	2	-	1
26	Surat Izin Praktik Promotor Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-
27	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	-	-	-	6	-
28	Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Tradisional Empiris	-	-	-	-	-
29	Surat Izin Perawat Gigi	4	4	-	-	-
30	Surat Izin Klinik Utama	-	-	2	-	-
31	Surat Izin Praktik Tenaga Herbalis	-	-	-	-	-
32	Surat Izin Dokter Internsip	-	-	-	30	-
33	Surat Izin Apotek	13	-	-	-	-
34	Surat Izin Klinik Kecantikan	1	-	-	-	-
35	Surat Izin Toko obat	1	-	-	-	-
36	Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	18	-	-	-	-
37	Dana Kompensasi Pembayaran TKA	17	-	-	-	-
38	Surat Persetujuan Bangunan dan Gedung	18	568	260	136	56
39	Surat Sertifikat Layak Fungsi	-	-	-	-	-
40	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	200	-	-	-	-
41	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah		8	1	-	-
42	Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	11	1	1	-	-
43	Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke air atau sumber air	-	-	-	-	-
44	Izin Lingkungan (HO)	8	-	-	-	-
45	Surat Izin Operasional Taman Bacaan Alquran	-	-	-	-	-
46	Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	-	-	-	-	-
47	Surat Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat			-	-	-
48	Izin Operasional SD	-	-	4	-	-
TOTAL		703	1332	1031	741	291

D. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta mendorong peningkatan investasi di daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung menetapkan kelompok sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam penyusunan program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis.

Kelompok sasaran tersebut ditetapkan berdasarkan mandat kelembagaan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Adapun kelompok sasaran utama DPMPTSP Kota Bitung meliputi:

1. Pelaku Usaha dan Investor

Kelompok ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar (UMKM-B), serta calon investor domestik maupun asing. DPMPTSP berperan sebagai fasilitator dan pemberi layanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan, guna mendukung pengembangan usaha dan peningkatan realisasi investasi di Kota Bitung.

2. Masyarakat Umum Penerima Layanan Publik

Kelompok ini terdiri dari warga masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan perizinan dan non-perizinan. Dalam hal ini, DPMPTSP memastikan tersedianya pelayanan yang adil, informatif, dan responsif, baik melalui kanal daring maupun luring, termasuk melalui Mal Pelayanan Publik.

3. Perangkat Daerah dan Instansi Terkait

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam pelayanan yang terintegrasi. Oleh karena itu, DPMPTSP menjadikan perangkat daerah teknis dan instansi vertikal sebagai kelompok sasaran yang strategis dalam mendukung penyederhanaan proses perizinan dan sinkronisasi kebijakan teknis.

4. Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah

Termasuk dalam kelompok ini adalah lembaga pendidikan, media massa,

organisasi masyarakat sipil, asosiasi usaha, serta unsur Masyarakat lainnya yang berperan dalam pengawasan, advokasi, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. DPMPTSP mendorong peran serta kelompok ini dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.

Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perumusan strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan yang bersifat partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, DPMPTSP Kota Bitung diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Secara ringkas berikut Tabel Analisis Kelompok Sasaran/ Pemangku Kepentingan DPMPTSP Kota Bitung ;

Tabel . 2.10

No	Kelompok Sasaran / Pemangku Kepentingan	Peran / Kepentingan	Kebutuhan / Harapan	Strategi Pelayanan / Pendekatan
1	Pelaku Usaha (UMKM, perusahaan skala besar, koperasi, dll.)	Pengguna utama layanan perizinan dan fasilitasi investasi	Kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam layanan perizinan dan non-perizinan	Penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, asistensi teknis, dan penyediaan layanan konsultasi usaha
2	Investor (domestik maupun asing)	Penanam modal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah	Iklim investasi yang kondusif, informasi peluang investasi, kepastian hukum	Promosi potensi investasi, pemberian insentif, pendampingan investasi, penyediaan data spasial dan tematik
3	Masyarakat umum (perorangan / badan hukum)	Penerima manfaat layanan publik di bidang perizinan tertentu (IMB/PBG, OSS, NIB, dsb.)	Layanan yang mudah diakses, informatif, transparan, dan bebas pungutan liar	Layanan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas front office, penguatan kanal informasi publik
4	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal (K/L)	Mitra teknis dalam proses rekomendasi teknis perizinan dan implementasi kebijakan sektoral	Koordinasi efektif, sinkronisasi data dan regulasi, sistem layanan yang terintegrasi	Integrasi sistem dan SOP, forum koordinasi teknis, pemutakhiran data lintas sektoral
5	Akademisi, Media, dan Lembaga Non Pemerintah	Pengamat, pengawas, dan penyampai informasi kepada publik	Transparansi informasi, partisipasi dalam evaluasi dan perumusan kebijakan	Keterlibatan dalam forum konsultasi publik, penyediaan data terbuka, publikasi reguler capaian
6	Asosiasi Dunia Usaha dan KADIN	Mitra dialog kebijakan investasi dan pelaku kepentingan ekonomi lokal	Ruang dialog kebijakan, penyampaian aspirasi pelaku usaha	Forum kemitraan reguler, pelibatan dalam penyusunan regulasi daerah, survei kepuasan layanan

Analisis Lingkungan Internal

Analisa Lingkungan Internal (ALI), dapat terarah pada upaya menemukan faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*)

- Kekuatan (*Strengths*) yang dimiliki DPMPTSP diantaranya :
 1. Adanya Struktur Organisasi yang jelas mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
 2. Sistem pelayanan perizinan telah menggunakan system.
 3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
 4. Tersedianya anggaran untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- Kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki DPMPTSP diantaranya :
 1. Belum optimalnya sistem manajemen pelayanan
 2. Belum terciptanya koordinasi yang baik dengan instansi teknis terkait.
 3. Masih adanya perangkat daerah teknis yang belum menyerahkan kewenangan perizinannya.
 4. Terbatasnya aparatur yang berkompetensi

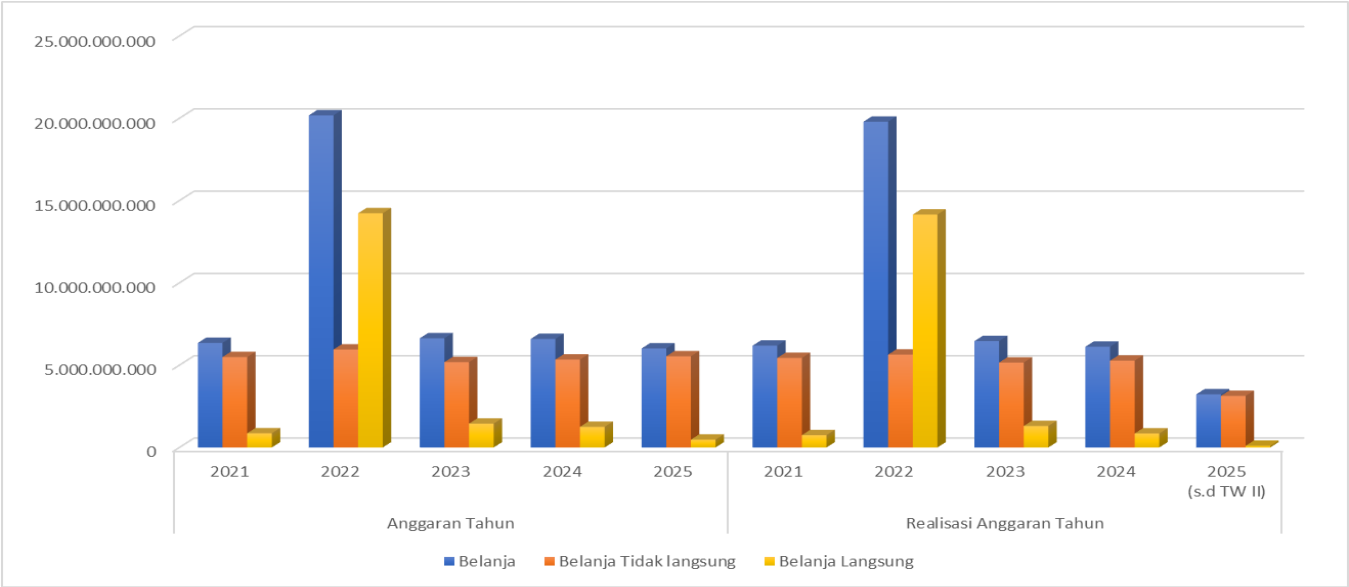
Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan/ (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.13
Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II
(Berdasarkan T-C.24 Permendagri No.86 Tahun 2017)

Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio Realisasi Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d TW II)	2021	2022	2023	2024	2025 (s.d TW II)	Anggaran	Realisasi
Belanja	6.352.967.672	20.177.377.068	6.631.295.980	6.590.896.616	6.015.075.242	6.183.683.037	19.791.737.229	6.460.118.293	6.119.972.230	3.229.625.940	97%	98%	97%	93%	54%	9.153.522.516	18%
Belanja Tidak langsung	5.493.336.907	5.948.334.668	5.182.087.777	5.339.528.938	5.539.453.492	5.436.580.151	5.641.301.099	5.158.023.193	5.272.067.934	3.130.204.527	99%	95%	99,5%	99%	57%	5.500.548.356	18%
Belanja Langsung	859.630.765	14.229.042.400	1.449.208.203	1.251.367.678	475.621.750	747.102.886	14.150.436.130	1.302.095.100	847.904.296	99.421.413	87%	99%	90%	68%	21%	3.652.974.159	19%

Grafik 2.6. Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Tahun 2021 s.d 2025 Triwulan II



Penanaman Modal (LKPM)					untuk menyampaikan LKPM
Terselenggaranya layanan konsultasi dan pengaduan terkait dengan perizinan dan nonperizinan	50 %	SPM	Dikoordinasikan oleh DPMPTSP	Partisipasi Pelaku Usaha dan Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya fasilitas sarana dan SDM
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana DPMPTSP dalam bentuk pengembangan system, ruang layanan, kendaraan operasional	75 %	SPM	Dikoordinasikan oleh DPM PTSP	Dukungan SKPD Terkait	Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana

B. Isu Strategis

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode pertama dari RPJPD Kota Bitung tahun 2025-2045. Dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kota Bitung hal yang paling penting adalah menentukan apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan kebijakan pembangunan didasarkan pada hasil analisis kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan serta penentuan *isu strategis* pembangunan daerah yang akan ditangani. Perencanaan pembangunan di Kota Bitung merupakan suatu alur kajian perencanaan berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan daerah. Prinsip perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya menekankan pada integrasi kondisi, potensi serta dinamika yang ada di daerah, nasional bahkan global. Adapun Visi Pemerintah Kota Bitung tahun 2025-2029 yang merupakan Visi Kepala Daerah adalah:

“HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030”

Makna dari Visi dimaksud yaitu bahwa keharmonisan mempengaruhi rencana pemerintah dan cita-cita masyarakat kota Bitung dalam menggapai serta mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur. Dalam mewujudkan Bitung maju berupaya untuk menciptakan lingkungan industri maju, sejahtera dan berkelanjutan serta menyelaraskan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, lingkungan, pendidikan, alam, dan kesehatan dalam ruang lingkup keharmonisan.

Penjelasan visi tersebut didasarkan pada 5 (lima) kata kunci yaitu:

1. Harmonisasi:

Dalam mewujudkan Bitung maju maka modal dasar utama adalah harmonisasi. Harmonisasi adalah proses untuk mencapai keselarasan,

keserasian, atau kesatuan. Kata harmonisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia yang berarti terikat secara serasi dan sesuai.

Dalam konteks pemerintahan, harmonisasi dikandung maksud dalam berbagai aspek dan berbagai tingkatan pemerintahan, karena dengan harmonisasi maka kita akan mampu menciptakan lingkungan industri yang maju, menuju masyarakat yang sejahtera dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Harmonisasi juga mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik serta kehidupan yang toleran.

2. Menuju:

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menuju dimaknai sebagai pergi ke arah atau mengarah. Hal ini dikandung maksud bahwa dengan semangat harmonisasi maka akan menuju/mengarah ke Bitung yang lebih maju.

3. Bitung:

Bitung salah satu kota dari 15 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Terletak di ujung timur Pulau Sulawesi pada koordinat 1023'23" – 1035'39" LU dan 12501'43" – 125018'13" BT. Wilayahnya berbatasan dengan Kecamatan Likupang (Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku) di sebelah utara, Laut Maluku dan Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah selatan, serta Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara) di sebelah barat.

4. Maju:

Dimaknai sebagai kondisi suatu daerah yang ditujuh dengan merujuk pada perkembangan atau kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek, seperti; ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk.

5. 2025-2030:

Adalah tahun periodisasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, dimana Visi yang akan diwujudkan dalam rentang waktu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

Dalam mewujudkan Visi "Harmonisasi Menuju Bitung Maju 2025-2030" maka dirumuskan 4 Misi sebagai berikut:

1. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Penjelasan dari ke 4 (empat) misi tersebut, adalah sebagai berikut:

Misi 1: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Upaya yang terkandung dalam misi pertama ini adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, yang meliputi aspek pendidikan dan kesehatan dimana SDM ini merupakan modal utama dalam pembangunan. Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta

semangat pembangunan kepemudaan.

Misi 2: Membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Upaya yang terkandung dalam misi kedua yaitu Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada tingkatan paling bawah, yaitu kelurahan serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tujuan akan mampu meningkatkan perekonomian yang berkeadilan dan mampu meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya yang dilakukan sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah. Pemerintahan dibentuk berlandaskan prinsip “*Good Governance*” dan “*Clean Government*” tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang professional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif dengan semangat Harmonis serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

Misi 4: Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya yang akan dilakukan adalah memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama dalam upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.

Dalam mengimplementasikan Visi Misi dimaksud maka harus dibarengi nilai-nilai yang menjiwainya yang dilakukan oleh setiap perangkat daerah, sebab Visi, Misi dan nilai merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu nilai yang terkandung adalah “mempertahankan, integritas, menghormati perbedaan dalam masyarakat, mengejar keunggulan, mendorong kerja sama, menggalakan inovasi dan saling menghormati satu dengan yang lain”

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang didapatkan dari data dan informasi yang ada, selanjutnya diangkat isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung, dapat diuraikan berdasarkan rekomendasi kajian sinergitas dan keterkaitan unsur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah. Dimana dalam periode 2025 - 2029, pelaksanaan kinerja menuju Visi Kota Bitung yaitu **“HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030 HARMONISASI MENUJU BITUNG MAJU 2025-2030”**, mengidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan justifikasi Bidang Perencanaan, Pengembangan potensi dan Investasi, Bidang Sistem Informasi dan Promosi, Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengendalian. Dari Identifikasi masalah tersebut diatas selanjutnya diidentifikasi Isu Strategi Pembangunan Kota Bitung Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kemudahan berinvestasi
- 2) Kurangnya jangkauan promosi penanaman modal
- 3) Kurangnya perizinan berusaha berbasis resiko
- 4) Belum terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
- 5) Kurangnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal
- 6) Kurangnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Tabel 2.15
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPSTP
(Berdasarkan Tabel 2.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung belum mencapai tingkat investasi dan daya saing yang optimal	1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan khususnya yang berkaitan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik serta ketidaksetaraan gender. 2) Belum optimalnya nilai tambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat akibat ; ketenagakerjaan yang belum stabil, keterbatasan infrastruktur dan tantangan dalam akses informasi serta keuangan	Aspek ekonomi-pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, meliputi: penguatan struktur ekonomi industri ditopang sektor primer yang kuat; kecukupan sumberdaya air dan energi terbarukan; pemantapan lingkungan hidup berbasis green, blue economy dan konservasi; pemantapan antisipasi bencana dan perubahan iklim; pemberdayaan koperasi, UMKM, kewirausahaan serta ekonomi kreatif; pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi kondusif; dan pengembangan pariwisata dan perhubungan yang terintegrasi.	Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.	Aspek daya saing, kendala makro dan fiskal, serta aspek pembiayaan masih menjadi hambatan pembangunan di Sulawesi	1) Kurangnya kemudahan berinvestasi 2) Kurangnya jangkauan promosi penanaman modal 3) Kurangnya perizinan berusaha berbasis resiko 4) Belum terkendalinya pelaksanaan penanaman modal 5) Kurangnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal 6) Kurangnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1. Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2025 - 2029

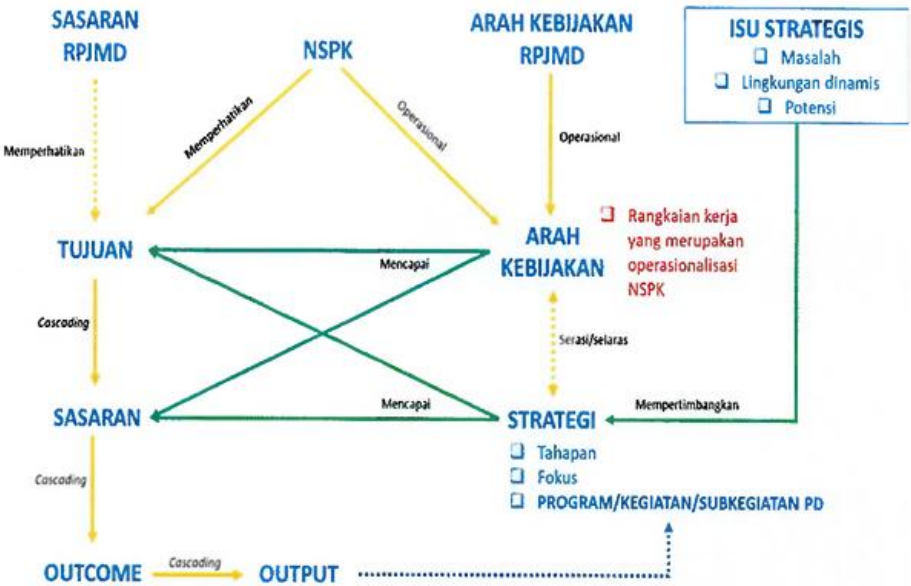
Tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, berbagai kondisi lingkungan investasi dengan segenap potensi dan permasalahannya ke depan juga menjadi pertimbangan dalam perumusannya. Tujuan yang ditetapkan, mengacu kepada pernyataan Misi yang dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta sejalan dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya merealisasikan misi. Dengan menggunakan visi dan misi sebagai acuan utama, Tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP dalam 5 (Lima) Tahun kedepan adalah:

Mewujudkan iklim investasi yang kompetitif

- Indikatornya :
- 1. Presentase Peningkatan Investasi
 - 1.1. Nilai investasi PMDN berskala nasional
 - 1.2. Nilai investasi PMA berskala nasional
 - 2. Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan ini disusun agar memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut.

Gambar 3.1
Konsep Renstra DPMPTSP
(Berdasarkan Gambar 3.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

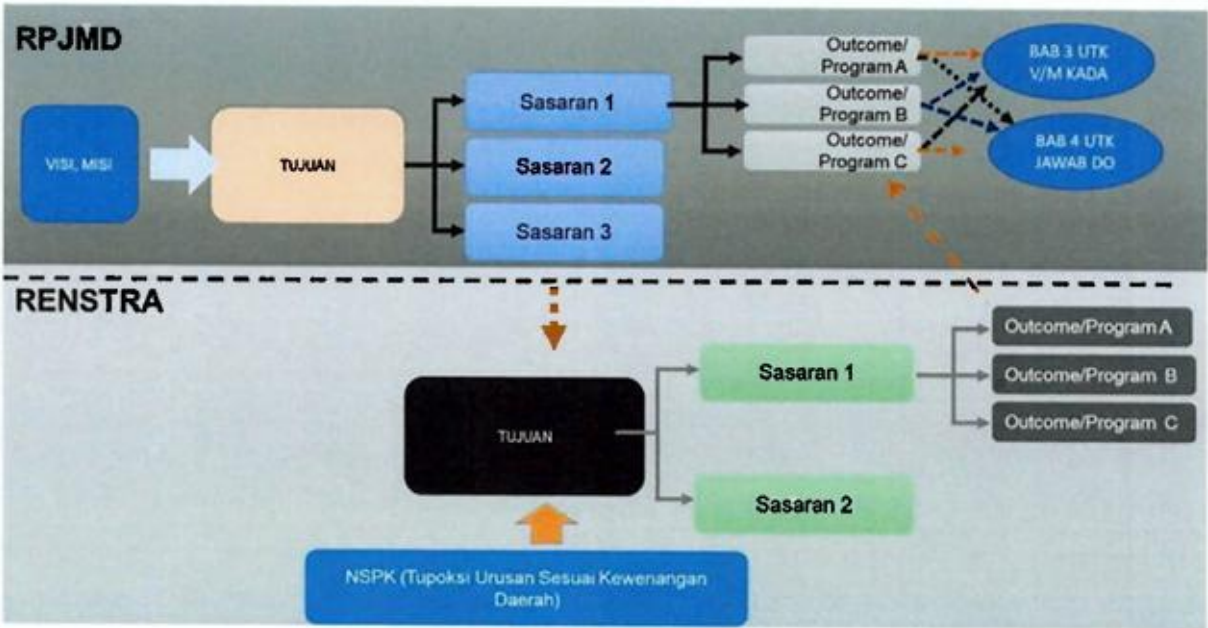


III.2. Sasaran Renstra DPMPTSP Kota Bitung Tahun 2025 - 2029

Sasaran merupakan kolaborasi dari tujuan, ilustrasi dari hasil yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Bitung dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan tujuan, berikut penjabaran sasaran strategis DPMPTSP Kota Bitung 2025 -2029 yang ingin dicapai adalah :

- 1. Meningkatnya Investasi Daerah,
 - Indikator Kinerja : 1) Prosentase nilai Investasi PMDN berskala Nasional; 2) Prosentase nilai investasi PMA berskala nasional. Meningkatnya kemudahan berinvestasi
 - Indikator Kinerja : Jumlah realisasi dari target investasi
- 2. Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal
 - Indikator Kinerja : Prosentase peningkatan investor yang berinvestasi
- 3. Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko
 - Indikator Kinerja : Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan
- 4. Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal
 - Indikator Kinerja : Prosentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha.
- 5. Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal
 - Indikator Kinerja : Prosentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal.
- 6. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
 - Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
(Berdasarkan Gambar 3.2 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)



Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP
(Berdasarkan Tabel 3.3 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

NSPK DAN SA SARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
- Meningkatnya Daya Saing Daerah - Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel serta Inovatif	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	68,79	5,01	5,02	5,03	5,04	5,05	5,06	
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional (Rp)	557.626.300.000	585.507.615.000	614.782.995.750	645.522.145.538	677.798.252.814	711.688.165.455	747.272.573.728	
			Nilai Investasi PMA Berskala Nasional (Rp)	466.922.832.567	490.268.974.195	514.782.422.905	540.521.544.050	567.547.621.253	595.925.002.316	625.721.252.431	
		Terwujudnya kinerja DPMPTSP yang akuntabel dan profesional	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai)	73,95	74	76	76,5	77	78	79	

III.4. Arah Kebijakan DPMPTSP Kota Bitung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Kebijakan DPMPTSP Kota Bitung adalah :

1. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha.
2. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi.
3. Peningkatan promosi serta perluasan informasi penanaman modal
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
5. Membangun komitmen segenap aparatur untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat/pelaku usaha.
6. Menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
7. Melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik (menggunakan system aplikasi terpadu)
8. Mengembangkan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
9. Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi teknis terkait dalam pelayanan perizinan.
10. Melaksanakan sistem informasi (pengolahan data dan website) yang menyajikan potensi dan peluang investasi penanaman modal
11. Melaksanakan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
12. Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
13. Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar daerah.
14. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi aparatur DPMPTSP.
15. Mengimplementasikan SOP yang jelas terhadap semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor.
16. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operational kantor.
17. Menghimpun data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.
18. Memberikan bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
(Berdasarkan Tabel 3.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Penguatan Iklim Investasi yang Berkualitas	1 Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha 2 Pemberian insentif dan fasilitasi investasi 3 Peningkatan promosi serta perluasan informasi penanaman modal 4 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan 5 Membangun komitmen segenap aparatur untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat/pelaku usaha 6 Menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu 7 Melaksanakan pelayanan perizinan secara elektronik (menggunakan system aplikasi terpadu) 8 Mengembangkan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik 9 Mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi teknis terkait dalam pelayanan perizinan 10 Melaksanakan sistem informasi (pengolahan data dan website) yang menyajikan potensi dan peluang investasi penanaman modal 11 Melaksanakan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif 12 Melaksanakan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal 13 Meningkatkan koordinasi promosi penanaman modal antar instansi dan antar daerah	
2	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel serta Inovatif	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelayanan publik melalui harmonisasi regulasi, serta pengembangan smart government dan peningkatan aparatur	1 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi aparatur DPMPTSP 2 Mengimplementasikan SOP yang jelas terhadap semua jenis pelayanan administrasi penunjang operasional kantor 3 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan penunjang operational kantor 4 Menghimpun data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan 5 Memberikan bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh perusahaan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

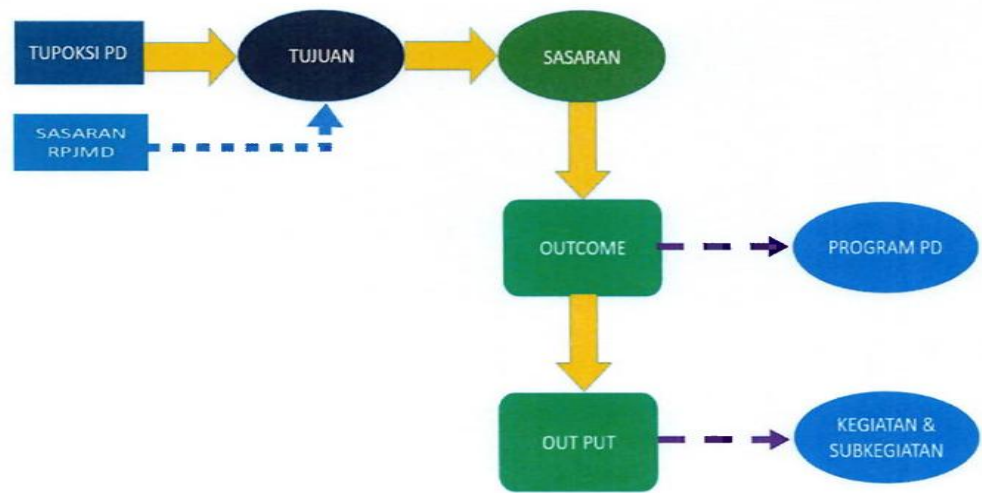
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas Pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, hasil (outcome), dan keluaran (output).

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP
(Berdasarkan Gambar 4.1 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)



Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD
(Berdasarkan Tabel 4.2 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tugas Pokok OPD (Perwako No. 24 Tahun 2024) : • Menyiapkan dan menetapkan program kerja serta kebijakan umum maupun teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan petunjuk dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Sasaran RPJMD Kota Bitung 2025-2029 : 2.1 Meningkatnya Investasi Daerah, dan 3.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Mewujudkan Iklim Investasi yang Kompetitif				Presentase Peningkatan Investasi		
		Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif			1. Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional		
					2. Nilai Investasi PMA Berskala Nasional		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Uang (Rp)	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal	
				Persen	Presentase Produk Hukum yang dihasilkan dalam rangka Penetapan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	
				Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Persen	Presentase Ketersediaan RUPM dan Peta Potensi Investasi Kota Bitung	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	
				Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan promosi penanaman modal	Persen	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Persen	Presentase Pelaksanaan promosi yang diikuti/ dilaksanakan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Perizinan berusaha berbasis risiko	Persen	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Persen	Presentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Persen	Persentase pelaku usaha Skala Kecil dengan modal 1 s.d 5 Miliar yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	
				Kegiatan Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku. Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persen	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
				Persen	Persentase Stakeholder yang memanfaatkan Data dan Informasi Perizinan & Non Perizinan	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
				Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Terwujudnya kinerja DPMPSTSP yang akuntabel dan profesional			Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	
				Persen	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persen	Presentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persen	Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di DPMPTSP	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persen	Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada DPMPTSP	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persen	Presentase Pengadaan Peralatan dan Mesin	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persen	Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persen	Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Pemerintah Kota Bitung
(Berdasarkan Tabel 4.3 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				7.011.672.684,46		9.080.013.634,98		9.456.889.585,06		9.914.603.820,45		10.546.895.978,98		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.976.623.036		9.034.624.851		9.409.616.891		9.865.043.124		10.494.174.609		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	6.976.623.036	B	9.034.624.851	BB	9.409.616.891	BB	9.865.043.124	BB	10.494.174.609	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.720.000		1.806.000		1.896.301		1.991.115		2.090.671		
Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.720.000	4	1.806.000	4	1.896.301	4	1.991.115	4	2.090.671		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		3					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6		6		6		6					
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				565.000		593.250		622.913		654.058		686.761		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	565.000	2	593.250	2	622.913	2	654.058	3	686.761		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				345.000		362.250		380.363		399.381		419.350		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6	6	345.000	6	362.250	6	380.363	6	399.381	6	419.350		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				810.000		850.500		893.025		937.676		984.560		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	810.000	4	850.500	4	893.025	4	937.676	4	984.560		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.384.230.000		6.663.641.500		6.957.073.576		7.265.527.254		7.589.003.616		
Presentase Capaian kinerja Keuangan yang tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	38	6.384.230.000	38	6.663.641.500	39	6.957.073.576	39	7.265.527.254	40	7.589.003.616		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4					

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.376.000.000		6.655.000.000		6.948.000.000		7.256.000.000		7.579.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	37	38	6.376.000.000	38	6.655.000.000	39	6.948.000.000	39	7.256.000.000	40	7.579.000.000		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4.550.000		4.777.500		5.016.375		5.267.194		5.530.553		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	4.550.000	12	4.777.500	12	5.016.375	12	5.267.194	12	5.530.553		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				565.000		593.250		622.913		654.058		686.761		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	565.000	12	593.250	12	622.913	12	654.058	12	686.761		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				650.000		682.500		716.625		752.456		790.079		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	650.000	1	682.500	1	716.625	1	752.456	1	790.079		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				740.000		777.000		815.850		856.643		899.475		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	740.000	1	777.000	1	815.850	1	856.643	1	899.475		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				725.000		761.250		799.313		839.278		881.242		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	725.000	4	761.250	4	799.313	4	839.278	4	881.242		

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.000.000		1.050.000		1.102.500		1.157.625		1.215.506			
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.102.500	1	1.157.625	1	1.215.506			
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				122.976.000		127.976.000		193.130.000		198.642.500		203.430.625			
Presentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di DPMPPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	122.976.000	1	127.976.000	1	193.130.000	1	198.642.500	1	203.430.625			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1		1		5		5		5				
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				108.000.000		113.000.000		118.250.000		123.762.500		128.550.625			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	108.000.000	1	113.000.000	1	118.250.000	1	123.762.500	1	128.550.625			
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14.976.000		14.976.000		74.880.000		74.880.000		74.880.000			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1	14.976.000	1	14.976.000	5	74.880.000	5	74.880.000	5	74.880.000			
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				198.795.036		207.259.200		219.318.660		231.981.094		245.276.648			
Presentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum pada DPMPPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	198.795.036	12	207.259.200	12	219.318.660	12	231.981.094	12	245.276.648			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1						
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1						
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.510.000		2.635.500		2.767.275		2.905.639		3.050.921			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.510.000	1	2.635.500	1	2.767.275	1	2.905.639	1	3.050.921			
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				154.570.000		163.995.000		173.891.250		184.282.313		195.192.928			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	154.570.000	1	163.995.000	1	173.891.250	1	184.282.313	1	195.192.928			
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				750.000		787.500		826.875		868.219		911.630			

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	750.000	1	787.500	1	826.875	1	868.219	1	911.630		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				7.021.036		4.200.000		4.410.000		4.630.500		4.862.025		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	7.021.036	12	4.200.000	12	4.410.000	12	4.630.500	12	4.862.025		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.944.000		35.641.200		37.423.260		39.294.423		41.259.144		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	33.944.000	12	35.641.200	12	37.423.260	12	39.294.423	12	41.259.144		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.866.000		1.756.198.551		302.057.265		152.160.128		102.268.135		
Presentase Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	1.866.000	150	1.756.198.551	10	302.057.265	10	152.160.128	10	102.268.135		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)				150		120		100		70			
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		500.000.000		300.000.000		150.000.000		100.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			0	150	500.000.000	120	300.000.000	100	150.000.000	70	100.000.000		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.866.000		1.256.198.551		2.057.265		2.160.128		2.268.135		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	1.866.000	150	1.256.198.551	10	2.057.265	10	2.160.128	10	2.268.135		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				199.176.000		209.883.600		1.668.281.089		1.946.881.033		2.284.244.914		
Presentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	199.176.000	12	209.883.600	12	1.668.281.089	12	1.946.881.033	12	2.284.244.914		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000		10.500.000		11.025.000		11.576.250		12.155.063		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.500.000	12	11.025.000	12	11.576.250	12	12.155.063		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				160.800.000		168.840.000		177.282.000		186.146.100		195.453.405		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	160.800.000	12	168.840.000	12	177.282.000	12	186.146.100	12	195.453.405		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.220.000		1.281.000		1.345.050		1.412.303		1.482.918		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.220.000	12	1.281.000	12	1.345.050	12	1.412.303	12	1.482.918		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				27.156.000		29.262.600		1.478.629.039		1.747.746.380		2.075.153.528		

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	27.156.000	12	29.262.600	12	1.478.629.039	12	1.747.746.380	12	2.075.153.528		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		67.860.000		
Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	67.860.000	4	67.860.000	4	67.860.000	4	67.860.000	4	67.860.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2				2				2			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				33.930.000		33.930.000		33.930.000		33.930.000		33.930.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	33.930.000	2	33.930.000	2	33.930.000	2	33.930.000	2	33.930.000		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.930.000		33.930.000		33.930.000		33.930.000		33.930.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	4	33.930.000	4	33.930.000	4	33.930.000	4	33.930.000	4	33.930.000		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				11.769.420		15.241.227		15.873.831		16.642.126		17.703.458		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	276,976,932,178	290,825,778,787	11.769.420	305,367,067,726	15.241.227	320,635,421,113	15.873.831	336,667,192,168	16.642.126	353,500,551,777	17.703.458	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.420.420		3.375.000		3.768.749		4.182.187		5.116.297		
Presentase Produk Hukum yang dihasilkan dalam rangka Penetapan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	2.420.420	1	3.375.000	1	3.768.749	1	4.182.187	1	5.116.297		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2.420.420		3.375.000		3.768.749		4.182.187		5.116.297		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	1	2.420.420	1	3.375.000	1	3.768.749	1	4.182.187	1	5.116.297		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				9.349.000		11.866.227		12.105.082		12.459.939		12.587.161		
Presentase Ketersediaan RUPM dan Peta Potensi Investasi Kota Bitung	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	9.349.000	1	11.866.227	1	12.105.082	1	12.459.939	1	12.587.161		

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2.849.000		2.991.450		3.141.023		3.298.074		3.462.977		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.849.000	1	2.991.450	1	3.141.023	1	3.298.074	1	3.462.977		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				6.500.000		8.874.777		8.964.059		9.161.865		9.124.184		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	6.500.000	1	8.874.777	1	8.964.059	1	9.161.865	1	9.124.184		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				4.105.479		5.316.536		5.537.204		5.805.205		6.175.425		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	4.105.479	100	5.316.536	100	5.537.204	100	5.805.205	100	6.175.425	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.105.479		5.316.536		5.537.204		5.805.205		6.175.425		
Presentase Pelaksanaan promosi yang diikuti/ dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	4.105.479	1	5.316.536	1	5.537.204	1	5.805.205	1	6.175.425		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				4.105.479		5.316.536		5.537.204		5.805.205		6.175.425		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	4.105.479	1	5.316.536	1	5.537.204	1	5.805.205	1	6.175.425		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				15.568.979		20.161.601		20.998.430		22.014.756		23.418.720		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	15.568.979	100	20.161.601	100	20.998.430	100	22.014.756	100	23.418.720	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				15.568.979		20.161.601		20.998.430		22.014.756		23.418.720		
Presentase Pemenuhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	23	25	15.568.979	26	20.161.601	27	20.998.430	28	22.014.756	29	23.418.720		

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	400	410		420		430		440		450			
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	14	16		17		18		19		20			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				8.000.000		8.400.000		8.820.000		9.261.000		9.724.049		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	400	410	8.000.000	420	8.400.000	430	8.820.000	440	9.261.000	450	9.724.049		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				3.000.000		5.650.000		5.807.500		6.472.875		6.646.519		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	23	25	3.000.000	26	5.650.000	27	5.807.500	28	6.472.875	29	6.646.519		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				4.568.979		6.111.601		6.370.930		6.280.881		7.048.152		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	14	16	4.568.979	17	6.111.601	18	6.370.930	19	6.280.881	20	7.048.152		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				1.626.952		2.106.879		2.194.327		2.300.533		2.447.247		
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	KEGIATAN PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL (Laporan)	12	12	1.626.952	12	2.106.879	12	2.194.327	12	2.300.533	12	2.447.247	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.626.952		2.106.879		2.194.327		2.300.533		2.447.247		

Rencana Strategis (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG

**2025-
2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Persentase pelaku usaha Skala Kecil dengan modal 1 s.d 5 Miliar yang memiliki Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	372	5	1.626.952	5	2.106.879	5	2.194.327	5	2.300.533	5	2.447.247				
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	14	15		20		25		30		35					
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	530	5		5		5		5		5					
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				500.000		525.000		499.999		525.000		551.250				
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	14	15	500.000	20	525.000	25	499.999	30	525.000	35	551.250				
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				696.352		1.129.749		1.117.091		1.169.435		1.259.594				
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	530	5	696.352	5	1.129.749	5	1.117.091	5	1.169.435	5	1.259.594				
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				430.600		452.130		577.237		606.098		636.403				
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	372	5	430.600	5	452.130	5	577.237	5	606.098	5	636.403				
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.978.818,46		2.562.540,98		2.668.902,06		2.798.076,45		2.976.519,98				
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	STANDART PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL (SOP)	30	2	1.978.818,46	2	2.562.540,98	2	2.668.902,06	2	2.798.076,45	2	2.976.519,98	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.978.818,46		2.562.540,98		2.668.902,06		2.798.076,45		2.976.519,98		
Presentase Stakeholder yang memanfaatkan Data dan Informasi Perizinan & Non Perizinan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	1.978.818,46	1	2.562.540,98	1	2.668.902,06	1	2.798.076,45	1	2.976.519,98		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				1.978.818,46		2.562.540,98		2.668.902,06		2.798.076,45		2.976.519,98		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	1.978.818,46	1	2.562.540,98	1	2.668.902,06	1	2.798.076,45	1	2.976.519,98		

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	
5	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

IV.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPPTSP

Indikator Kinerja Utama adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD
(Berdasarkan Tabel 4.5 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	68,79	5,01	5,02	5,03	5,04	5,05	5,06	
3.	Nilai Investasi PMDN Berskala Nasional	Rp	557.626.300.000	585.507.615.000	614.782.995.750	645.522.145.538	677.798.252.814	711.688.165.455	747.272.573.728	
4.	Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	73,95	74	76	76,5	77	78	79	
5.	Nilai Investasi PMA Berskala Nasional	Rp	466.922.832.567	490.268.974.195	514.782.422.905	540.521.544.050	567.547.621.253	595.925.002.316	625.721.252.431	

IV.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPPTSP

Indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan perencanaan/ pencapaian keberhasilan program perangkat daerah.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
(Berdasarkan Tabel 4.6 Inmendagri No. 2 Tahun 2025)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BITUNG									
Indikator Kinerja Kunci PD									
1	PERDA/ PERKADA / PRODUK HUKUM PENANAMAN MODAL	DOKUMEN	9	5	5	5	5	5	5
2	STANDART PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL	SOP	25	2	2	2	2	2	2
3	LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	2
4	KEGIATAN SEMINAR PENANAMAN	LAPORAN	2	2	2	2	2	2	2
5	KEGIATAN PAMERAN PENANAMAN MODAL	LAPORAN KEGIATAN	-	1	1	1	1	1	1
6	KEGIATAN PENERIMAAN MISI PENANAMAN MODAL	LAPORAN KEGIATAN	12	12	12	12	12	12	12
7	KONSULTASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	PELAKU USAHA	23	23	23	23	23	23	23
8	PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH IZIN	400	400	400	400	400	400	400
9	LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL	LAPORAN	4	4	4	4	4	4	4
10	PEMBINAAN APARATUR PENANAMAN MODAL	LAPORAN	12	12	12	12	12	12	12
11	PEMBINAAN PENANAMAN MODAL PMA & PMDN	LAPORAN	12	12	12	12	12	12	12
12	TERSEDIA DATA DAN INFORMASI PERIZINAN & NON PERIZINAN	DOKUMEN	12	12	12	12	12	12	12

B A B V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan indicator kinerja utama untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis Gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, serta rencana program dan kegiatan, maka dapat disimpulkan :

- DPMPTSP Kota Bitung memiliki peran strategis sebagai pengkoordinasian, penyusun, pengendalian, dan evaluator rencana pembangunan daerah yang konsisten, akuntabel, dan berbasis data;
- Isu strategis yang dihadapi meliputi optimalisasi fungsi perencanaan, penguatan pengendalian, sinkronisasi antar dokumen perencanaan, serta peningkatan kualitas data/ informasi;
- Tujuan utama Renstra adalah mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas melalui dua sasaran pokok :
 - a) Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif;
 - b) Terwujudnya kinerja DPMPTSP Kota Bitung yang akuntabel dan professional.
- Strategi dan arah kebijakan diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, harmonisasi regulasi, pengembangan smart government, dan perbaikan berkelanjutan berbasis hasil evaluasi.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pengembangan iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indicator kinerja yang terukur sesuai prinsip SMART-C.

Renstra ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Bitung setiap tahun, sekaligus menjadi instrument evaluasi dan pengendalian kinerja pembangunan daerah.

V.2. Kaidah Pelaksanaan

- Kesesuaian regulasi : Pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Bitung wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, undang-undang No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025;

- Keselarasan Dokumen Perencanaan : Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta dokumen perencanaan lainnya.

V.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Renstra DPMPTSP Kota Bitung, dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pelaksanaannya meliputi :

- Pengendalian : dilaksanakan secara periodik melalui monitoring triwulanan atas capaian program, kegiatan, dan subkegiatan; mengidentifikasi hambatan serta merumuskan Langkah koreksi; serta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Pembangunan;
- Evaluasi : Evaluasi tahunan dilakukan terhadap keselarasan RPJMD-RKPD-Renja PD, serta capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci; mengukur efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan program/kegiatan; dan menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya;
- Pelaporan : Hasil pengendalian dan evaluasi dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan;
- Tindak Lanjut : Rekomendasi dan hasil evaluasi wajib diimplementasikan pada siklus perencanaan berikutnya, guna memastikan perbaikan kualitas perencanaan Pembangunan daerah.

Bitung, Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BITUNG**

Ir. JEANNE P. E. SONDAKH, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690108 199603 2 001